



PENETAPAN
Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Ckr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

YUSUF SUPRIYANTO, Laki-laki, Agama Islam, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Kavling Pulo RT 005 RW 003 Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cheta Shatia Dwitama, S.H., AKBP (Purn) Iri Bawan, S.H., M.H., Siska, S.H., M.Hum., Very Sansuddin Tumanggor, S.H., Zumrotin Nadziroh, S.Sy, M.H., Rene Ignasius Tarihoran, S.H., Dwi Perdita Sari, S.H., dan Eko Ariyanto, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Chehadam Law Office" yang beralamat di Jalan Balai Pustaka II/23 RT 002 RW 010, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, Jakarta 13220. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2023, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 9/Leg.Srt Kuasa Advokat/2024/PN. Ckr tanggal 5 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

LAWAN

PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I**;

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, yang beralamat di Trunojoya No. 3 RT 2 RW 1 Selong Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta 12110, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**;

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. Kav. 55 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta 12190, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON III**;

KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO BEKASI, yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara 1 Cikarang, 17550, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indon Sitorus, S.H., M.M., Saefudin Husni, S.H., dan Muhamad Hardian Fadila, S.H., anggota Sikum Polres Metro Bekasi yang memilih domisili hukum pada kantor Kasikum Polres Metro



Bekasi yang berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara 1 Cikarang, 17550. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON IV**;

KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESORT METRO BEKASI, yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara 1 Cikarang, 17550, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indon Sitorus, S.H., M.M., Saefudin Husni, S.H., dan Muhamad Hardian Fadila, S.H., anggota Sikum Polres Metro Bekasi yang memilih domisili hukum pada kantor Kasikum Polres Metro Bekasi yang berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara 1 Cikarang, 17550. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Ckr tanggal 05 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 1 /Pid.Pra/2024/PN Ckr tanggal 05 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan jalannya persidangan;

Menimbang Pemohon Praperadilan melalui Permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 pada pokoknya mengajukan dalil sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa dasar pemikiran lahirnya Lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (*illegal*) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatas kemerdekaan terhadap tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak asasi manusia;-----
2. Bahwa eksistensi Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP, secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik/ Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon. Menurut **Luhut M. Pangaribuan**, Lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang;---

3. Bahwa Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;-----
4. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam Penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;-----
5. Bahwa menurut pendapat **Indriyanto Seno Adji** bahwa KUHAP menerapkan Lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan Kepolisian dan atau Kejaksaan (termasuk Termohon sebagai salah satu institusi yang juga berhak menyidik) yang melanggar hukum dan merugikan seseorang

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(in casu Pemohon), dimana Lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyelidik/penyidik dalam batasan tertentu;-----

6. Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah di tuangkan secara tegas dalam *Konsiderans Menimbang* huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi *spirit* atau *ruh* atau *jiwanya* KUHAP, yang berbunyi :-----

(a) "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin setiap warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

(b) Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah yang tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945."

Selanjutnya dalam Penjelasan Umum KUHAP, kembali ditegaskan tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi: -----

"... Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan

pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia



sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” ;

7. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHP), **juga meliputi tindakan lain** sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 KUHP menyebutkan bahwa:-----

(1) *Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili **atau dikenakan tindakan lain** tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.*

(2) *Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahliwarisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang Praperadilan sebagaimana dalam Pasal 77.*

Dengan kata lain Pasal 95 ayat (1) dan (2) pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar Hak Asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, *in casu* adalah Pemohon. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menjadi objek Permohonan Praperadilan;

8. Bahwa mendasari substansi pada poin 7 di atas maka Pemohon menjelaskan sebagai berikut :-----
- a. Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik maupun Penuntut Umum diantaranya berupa penggeledahan, penyitaan, **maupun menetapkan seseorang menjadi Tersangka**;
- b. Penetapan seseorang sebagai Tersangka, khususnya dalam perkara tindak pidana pencurian dan atau pemalsuan dokumen dan atau



penipuan, akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang *in casu* Pemohon;

c. Bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka *in casu* Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, maka nama baik dan kebebasan seseorang *in casu* Pemohon telah dirampas;

d. Tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah **Cacat Yuridis**, tindakan Termohon tersebut masih diikuti dengan tindakan lain berupa pencelakan, adalah suatu upaya bentuk pembunuhan karakter yang berdampak pada tercemarnya nama baik Pemohon, keluarga, Institusi Polri sebagai Lembaga Negara yang sah menurut Pasal 30 UUD Negara Republik Indonesia 1945.

9. Bahwa tindakan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga Asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah
dikoreksi/dibatalkan;-----

10. Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik/penuntut umum yang dapat menjadi objek Praperadilan. Beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum, antara lain penyitaan dan penetapan sebagai tersangka, telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan Praperadilan. Sebagai contoh Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/PN.Bky., tanggal 18 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak sahnyanya penyitaan yang telah dilakukan. Terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel. Telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain “tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka”;-----

11. Bahwa berkenaan dengan Penetapan Tersangka telah dinyatakan sebagai obyek Praperadilan telah pula dikuatkan dan dikukuhkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana disebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia No.21 /PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014;-----

12. Bahwa penetapan status seseorang sebagai Tersangka *in casu* Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan *spirit* atau *ruh* atau *jiwa* KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;-----

13. Bahwa selanjutnya Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 telah ditegaskan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara, terlebih lagi, negara Republik Indonesia telah meratifikasi *International Covenant On Civil and Political Right/Kovenan Internasional*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ("ICCPR"), yakni melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil and Political Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) ("UU KOVENAN INTERNASIONAL"). ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, merupakan salah satu instrumen Internasional utama yang berisi mengenai pengukuhan pokok-pokok Hak Asasi Manusia;-----

14. Bahwa beberapa contoh Putusan Praperadilan dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut serta ketentuan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas menjadi dasar hukum dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan penyidik/penuntut umum yang pengaturannya di luar ketentuan Pasal 77 KUHAP. Tindakan lain yang salah/keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi. Jika kesalahan/kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas akan mengusik rasa keadilan;-----

15. Tentunya, hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 10 ayat 1

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya"

Pasal 5 ayat (1) :

"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".



16. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas dan mengacu kepada *ruh* atau *asas fundamental KUHAP (perlindungan hak asasi manusia)* Jo. Ketentuan Pasal 17 UU HAM Jo. Pasal 2 angka 3 huruf a dan b ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, serta Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia No.21 /PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang Aparatur Negara dalam melaksanakan KUHAP melalui lembaga Praperadilan *telah secara sah mengalami* perluasan sistematis (*de systematische interpretatie*) termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyidik dalam Penetapan Tersangka; -----

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. Fakta-Fakta

1. Bahwa Pemohon adalah seorang yang telah diberi label yang kurang tepat sesuai Fakta Hukum karena *saat ini* kemerdekaannya selaku warga Negara Indonesia yang baik ternyata telah ditetapkan sebagai Tersangka dan dilakukan Penangkapan dan berlanjut kepada Penahanan oleh Penyidik Kepolisian Resort Metro Bekasi cq Kepala Satuan Reserse Kriminal yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi atas nama Gogo Galesung, S.I.K, M.H Pada tanggal 28 November 2023 terkait surat Penetapan Tersangka, sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/684/III/ 2023/SPKT/Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya, Tanggal 17 Maret 2023 atas nama Pelapor Jan Soey Samuel Sentosa;----
2. Bahwa atas laporan tersebut Pemohon dituduh telah melakukan tindak pidana Penggelapan dan atau Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan atau Pasal 362 Pencurian Kitab Undang-undang Hukum Pidana;-----
3. Bahwa Pemohon Praperadilan menduga adanya ketidakpastian, ketidakadilan, diskriminasi, Serta keberpihakan disertai dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Hukum di dalam mekanisme prosedural terkait Perkara yang ditingkatkan ke tahap Penyidikan, Penetapan Tersangka, Penangkapan dan penahanan. Karena pada faktanya Pemohon Praperadilan mendapatkan surat pemberitahuan bahwa Laporan telah ditingkatkan ke tahap Penyidikan pada tanggal 04 November 2023 sebagaimana kita ketahui bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2023. Namun Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedudukannya saat ini sebagai Tersangka baru mengetahui dan menerima bahwa perkara tersebut telah ditingkatkan ke tahap Penyidikan di tanggal 04 November 2023 sebagaimana hal tersebut dibuktikan dengan adanya konfirmasi bukti chat antar Penerima Kuasa dari Pemohon dengan Penyidik Pembantu Bripta Jodi Suprpto pada tanggal 04 November 2023, serta mengarahkan Pemohon Praperadilan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 20 November 2023 untuk menerima pernyataan Penyidik Iptu Kukuh Setio Utomo, S.H., M.H. dan Ipda Eko Tinus Aprilianto, S.H. yang memerintahkan Penyidik Pembantu Bripta Jodi Suprpto untuk menuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan bahwasannya Penyidik beralibi telah mengirimkan Surat pemberitahuan Dimulainya penyidikan kurang dari 7 hari kepada Pemohon Praperadilan melalui Jasa Ekspedisi namun terkendala retur dari pihak Jas pengiriman dikarenakan alasan Alamat Pemohon Praperadilan tidak Sesuai, dimana dalam hal ini selama proses Hukum berjalan tidak pernah ada alibi semua Surat Panggilan mulai dari permintaan klarifikasi yang di kirim dan diantar langsung sampai dan diterima oleh pihak Pemohon Praperadilan di kediamannya. Mengingat Kembali dan menilai serta meragukan integritas dan pemahannya dalam peraturan Perundang-undangan, bahwasannya penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Unit V Resmob Polres Metro Bekasi tidak memahami dan melanggar dengan tegas dan nyata Putusan Mahkamah Konstitusi No.130/PUU-XV/2015, bahwa Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat secara frasa "Penyidik wajib memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum" tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Korban/Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan". Sekarang Pasal 109 ayat (1) KUHAP harus dibaca: " Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan Tindakan pidana, penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor, Pelapor/Korban dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkannya

Surat

Perintah

Penyidikan;-----

4. Bahwa Pemohon Praperadilan juga bahwa mempertanyakan surat undangan klarifikasi terhadap saudara Eris Bisma Hidayat dengan nomor surat B/7509/VIII/Res.1.11/2023/Restro Bks yang diketahui diundang sebagai saksi dalam tingkat penyelidikan namun di tingkat penyidikan saksi eris tidak ada dipanggil. Sehingga pemohon patut menduga telah terjadinya penyelewengan di dalam prosedural proses pemeriksaan perkara tersebut;-----
5. Bahwa berdasarkan penjelasan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XV/2015 yang menerangkan bahwa pemaknaan terhadap Pasal 109 ayat (1) KUHAP menjelaskan "Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya Penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam kurun waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Oleh sebab itu, cukup beralasan bagi Pemohon bahwa untuk adanya Cacat Yuridis di dalam Praktek Hukum yang telah dijalankan oleh pihak Kepolisian Polres Metro Bekasi dalam menjalankan Prosedural Hukum sebagaimana telah diamanat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
6. Bahwa Pemohon Praperadilan dalam kedudukannya sebagai Tersangka selalu bersikap Kooperatif dalam proses pemeriksaan perkara dan tidak pernah terkesan menghindari atau memperlambat jalannya perkara. Namun Pemohon setelah selesai dalam proses Pemeriksaan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, terhadap Pemohon langsung dilakukan Penangkapan sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/347/XII/2023/Restro Bks Tanggal 04 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kopol. Gogo Galesung S.I.K, M.H dengan NRP 85062073, yang diterbitkan oleh Termohon, dan berlanjut kepada Penahanan sebagaimana dalam Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han / 207 / XII / 2023 / Restro Bks Tertanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kopol. Gogo Galesung S.I.K,M.H dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP

85062073;-----

7. Bahwa Pemohon Praperadilan juga mempertanyakan dasar penyidik menetapkan Pemohon sebagai tersangka sangatlah tidak berdasar mengingat bahwa tidak ada satu pun petunjuk serta dalil pemohon dalam pemeriksaan yang menerangkan telah melakukan suatu Tindak Pidana sebagaimana yang diperiksa oleh Termohon. Oleh sebab itu Pemohon meminta agar Termohon berkenan memperlihatkan bukti yang secara nyata menerangkan bahwa benar Pemohon melakukan suatu Tindak Pidana yang dimana alat bukti tersebut diperoleh secara sah menurut peraturan perundang-undangan;-----
8. Bahwa Pemohon Praperadilan, keberatan atas tindakan Termohon yang telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 3419 / X / 2023 / Restro Bks, tertanggal 09 Oktoboer 2023, karena serangkaian tindakan Termohon adalah sebagai bentuk kriminalisasi Termohon terhadap Pemohon yang tanpa didahului dengan tindakan Penyelidikan terhadap saksi-saksi yang berkaitan terhadap duduk perkara tersebut sebagaimana telah dijelaskan dan telah dituangkan oleh Pemohon di dalam Pemeriksaan dihadapan penyidik;-----
9. Bahwa selanjutnya terhadap Laporan Polisi No. LP / 684 / B/ III / 2023 / SPKT /POLRES METRO JAYA/ POLDA METRO JAYA, Tanggal 17 Maret 2023 atas nama Pelapor Jan Soey Samuel Santosa, merupakan Mantan Pemberi Kerja dari Pemohon yang mana saat ini mengaku sebagai korban dalam dugaan tindak pidana Penggelapan dan atau Pencurian sebagaimana diatur di dalam Pasal 362 KUHP dan atau 372 KUHP;-----
10. Bahwa sepanjang pemeriksaan, pemohon telah meminta agar terhadap Laporan dari Jan Soey Samuel Santosa yang melaporkan peristiwa Tindak Pidana yang terjadi pada 12 Desember 2022 oleh penyidik harus dapat memperlihatkan atau haruslah memiliki bukti yang kuat atau setidaknya bukti permulaan yang cukup dan memiliki data pembanding yang berdasarkan dengan hasil audit Toko emas. Namun pada faktanya sampai saat ini penyidik belumlah melakukan klarifikasi

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data dokumen pembanding dari Toko Perhiasan Emas yang diketahui dimiliki oleh Jan Soey Samuel Sentosa (Pelapor);-----

11. Bahwa saksi dari Pemohon Praperadilan juga tidak pernah dilakukan pemeriksaan, sehingga patut diduga Termohon melakukan keberpihakan kepada Pelapor yang dimana hal tersebut membuat perkara ini menjadi berat sebelah dalam hal pembuktian sehingga mengakibatkan sulitnya terwujud keadilan hukum dalam perkara tersebut;-----

12. Bahwa dari seluruh Saksi-saksi yang diperiksa oleh Termohon tidak ada yang melihat dan atau yang menerangkan secara jelas bahwa Pemohon telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dan atau Pencurian dari toko emas Pelapor, sehingga proses penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan Pemohon tidak sah dan cacat secara hukum;-----

13. Bahwa Pemohon juga tidak pernah mengakui telah melakukan tindak pidana Penggelapan dan atau Pencurian di Toko Perhiasan Emas Pelapor, oleh karena fakta sebenarnya Pemohon tidak ada melakukan Tindak Pidana apapun kepada diri Pelapor, Sehingga patut diduga Laporan dari Pelapor hanya lebih mengada-ada dan menuduh tanpa dasar dan bukti yang jelas secara Hukum;-----

14. Bahwa apabila ada keterangan dari pada Pelapor dan Saksi-saksi tidak bersesuaian, maka tentunya Pemohon harus melakukan Konfrontasi terlebih dahulu kepada Pemohon Praperadilan;-----

15. Bahwa saksi dari Pemohon tidak pernah sama sekali diperiksa oleh Termohon untuk dimintai keterangannya terkait proses penanganan perkara yang berhubungan dengan dugaan/tuduhan/sangkaan bahwa Pemohon diduga telah melakukan tindak pidana Penggelapan dan atau Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 dan 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baik dalam tingkat penyelidikan maupun penyidikan oleh Termohon sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka. Sekali lagi, **sama sekali tidak pernah**;-----

16. Bahwa Pemohon Praperadilan melalui Kuasanya pada tanggal 04 Desember 2023 telah memintakan seluruh Salinan (Turunan) BAP



Tersangka A.N Yusuf Supriyanto kepada Termohon dalam hal ini Penyidik Unit V Resmob Sat Reskrim Polres Metro Bekasi Iptu Kukuh Setio Utomo, S.H., M.H. dan Ipda Eko Tinus Aprilianto, S.H. Menolak memberikan Salinan tersebut karena berdalih hanya bisa pada saat proses peradilan, hal ini menegaskan adanya ketidak pahaman dan integritas Penyidik dalam Hukum yang sebenarnya telah jelas dan terang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 72 yang berbunyi “atas permintaan tersangka atau penasihat Hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaanya. Namun sampai saat ini Termohon belum memberikan salinan tersebut, sehingga patut diduga adanya keberpihakan dan hal yang ditutup-tutupi dalam hal ini patut diduga adanya obstruction of justice oleh Termohon yang tentunya merugikan Pemohon Praperadilan;-

B. Tentang Hukumnya.

1. Termohon Tidak Melakukan Proses Penyelidikan Secara Sempurna Sehingga Patut Diduga Termohon Telah Mengangkangi Tahapan Yang Berlaku.

- Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan”. Sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu “serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;-----
- Bahwa dari pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana



(penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi. Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh untuk mencapai proses penentuan tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidikan/penyidikan tidak sewenang-wenang mengingat seseorang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;-----

2. Pemohon Menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Termohon Melebihi Dari 7 (Tujuh) Hari.

- Bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai Terlapor sebagaimana dalam Laporan Polisi No. LP / 684 / III / 2023 / SPKT / Restro Bks, Tanggal 17 Maret 2023 atas nama Pelapor Jan Soe Samuel Santosa menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Termohon pada tanggal 04 November, namun diketahui surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2023 sehingga patut diduga adanya cacat Hukum secara Yuridis dalam pemberian SPDP yang diduga adanya kesengajaan dari Termohon yang memperlambat pemberian SPDP kepada pihak Pemohon;-----



- Bahwa sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 dimana Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah merupakan **HAK** dari Pemohon sebagai Terlapor paling lama harus diberikan 7 (tujuh) hari sejak keluarnya Surat perintah penyidikan;-----
- Bahwa Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh Termohon diketahui diterbitkan pada Tanggal 10 Oktober 2023 dengan Nomor : Sp.Sidik / 318 / X / 2023 / Restro Bks, sedangkan pada faktanya pihak pemohon menerima surat SPDP pada tanggal 04 November 2023 sebagaimana hal tersebut telah dikonfirmasi kepada Penyidik Bripka Jodi maka sampai dengan saat ini terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan telah lewat 25 hari Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak juga diberikan kepada Pemohon telah lewat waktu;-----
- Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi harus menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) didasarkan pertimbangan bahwa terhadap Terlapor yang telah mendapatkan SPDP yang harus sesuai Pasal 109 KUHAP, yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan guna terangnya suatu peristiwa pidana;-----
- Bahwa tidak diberitahukannya kepada Pemohon sebagai Terlapor dimulainya penyidikan secara Hukum yang berlaku tentunya akan sangat mempengaruhi keobjektivitas dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon;-----

3. Lewatnya dari 7 (Tujuh) hari diberikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Sehingga Telah Terjadi Cacat Prosedural.



- Bahwa apa yang menjadi Hak dari Pemohon sebagai Terlapor yang secara hukum mengharuskan Termohon memberitahukannya kepada Pemohon dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) selambatnya 7 hari setelah diterbitkannya SPDP sebagaimana aturan yang mengharuskannya;-----
- Bahwa tidak diberikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon sebagai Terlapor, maka secara hukum telah terjadi cacat procedural dalam tahapan penyidikan dalam bentuk penggunaan kewenangan secara tidak transparan yang menghindarkan dan agar tanpa adanya pengawasan;----
- Bahwa cacatnya prosedural dalam penyidikan mengakibatkan segala proses yang dilakukan dalam tahap penyidikan sebelum disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bersifat *unlawfull* dan berimplikasi pada segala tindakan yang telah dilakukan dalam tahapan penyidikan secara hukum harus dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM**;-----

4. Penetapan Tersangka Terhadap Diri Pemohon Tidak Sah Karena Alat Bukti Tidak Cukup Keterangan Saksi Tidak Ada Yang Menyatakan Pemohon Telah Melakukan Penggelapan dan atau Pencurian serta saksi dari Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan.

- Bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka minimal berdasarkan bukti permulaan dua alat bukti, KUHAP dengan tegas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "**bukti permulaan yang cukup**" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan



kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana;-----

➤ Bahwa menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), **Saksi** adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;-----

➤ Bahwa seluruh Saksi yang diperiksa dan dihadirkan oleh Pelapor tidak ada satupun yang menerangkan bahwa Pemohon telah melakukan perbuatan pidana Penggelapan dan atau Pencurian kepada Pelapor secara jelas dan nyata;-----

17. Bahwa Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan oleh Termohon terhadap Pemohon sangat tidak adil dan tendensius. Bahwa apabila dikaji lebih jauh bahwa ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka dengan hanya mengacu kepada keterangan dari Pelapor saja dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminalisasi dan keberpihakan Termohon yang tentunya sangat merugikan Pemohon Praperadilan;-----

18. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Penetapan status Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon yang telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. SIDIK / 318 / X / 2023 / Restro BksTanggal 10 Oktober 2023, adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dikarenakan Pelapor menerima SPDP lewat dari 7 (tujuh) hari. Demikian pula proses penyidikan terhadap Pemohon serta tindakan-tindakan lainnya dalam penyidikan dan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan mengikat;-----

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum di atas, jelas dan nyata tindakan atau proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan diri Pemohon sebagai Tersangka secara hukum adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Oleh karena itu, perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka telah bertentangan dengan hukum, telah mengakibatkan kerugian materil dan immateril yang tidak dapat diperhitungkan dengan uang;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Cikarang berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon.
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. SIDIK / 318 / X / 2023 / Restro Bks Tanggal 10 Oktober 2023 yang selanjutnya menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 dan 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah **TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum**, dan oleh karenanya Penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat.
4. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana Pencurian dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 dan 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis/bertentangan dengan hukum.
6. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo* dibebankan kepada Negara;

Atau:

Apabila yang Mulia Hakim tunggal pemeriksaan Perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang , bahwa pada hari Sidang yang telah ditetapkan datang menghadap Para Pihak tersebut;

Menimbang atas kesempatan yang diberikan Kuasa Hukum Pemohon menerangkan pada pokoknya bahwa Pokok Perkara atas nama Yusuf Suprianto

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Cikarang, yang mana penjelasan tersebut dibenarkan oleh Kuasa Hukum Termohon IV dan Termohon V;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Cikarang, telah terdata perkara pidana atas nama Terdakwa Yusuf Suprianto yang didaftarkan pada tanggal 6 Februari 2024 dan dimulai sidang pertama pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang mana terhadap penafsiran pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang selama ini terdapat multi tafsir, namun berdasarkan putusan ini telah secara tegas dinyatakan "permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 Rumusan Kamar Pidana" Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan kembali karena pokok perkara yang menjadi objek dalam praperadilan ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga permohonan praperadilan tersebut haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada negara sejumlah nihil;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor. 102/PUU-XIII/2015, SEMA No: 5 tahun 2021 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Pra Peradilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN.Ckr gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah NIHIL;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2024 oleh **Mahartha Noerdiansyah, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Yonathan Alexander Maruanaya, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon IV dan Kuasa Termohon V tanpa dihadiri oleh Termohon I, Termohon II dan Termohon III;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Yonathan A Maruanaya, S.H., M.H.

Mahartha Noerdiansyah, S.H.